



P U T U S A N

NOMOR: 114/ PID / 2008 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara tardakwa:

N a m a : CHAIDIR HUSEIN BIN HUSEIN.
Tempat lahir : Pusong Lama.
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 15 Mei 1972..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong IV Desa Pusong Kecamatan
Banda Sakti Lhokseumawe NAD.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nakhoda KM Seribu Dinar.
Pendidikan : SD .

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Agustus 2008, Nomor : 80/Pid.B/2008/PN-LSM.

Beserta berita acara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa terdakwa CHAIDIR HUSEIN Bin HUSEIN dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2008, No: Reg.Perk: PDS-01/ LSM/ Ft.2/ 07/2008, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Chaidir Husein Bin Husein, selaku Nakhoda Kapal (KM.) Seribu Dinar pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008 bertempat di perairan Lhokseumawe pada posisi 05 15 520" U/97 06 644 " T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, telah memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan /atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 saat Patkamla II.1.2-02/Segal sedang melaksanakan Patroli disekitar perairan Lhokseumawe sekira pukul 11.00 Wib telah mendeteksi kapal yang bergerak dengan posisi 05 14 275" U/97 06 644" T, kemudian Patkamla II.1.2-02/Segal mendekati kapal tersebut dan setelah didekati ternyata sebuah kapal ikan dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan berbendera Indonesia dengan nama K.M Seribu Dinar, Dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat kapal tersebut ternyata surat ijin Penangkapan ikan (SIPI) tidak ada, selanjutnya terhadap KM Seribu Dinar dikawal oleh Patkamla II.1.2-02/Segal menuju Pelabuhan Krueng Geukeuh untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Chaidir Husein Bin Husein bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan R.I. yang tidak memiliki SIPI. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU.R.I. No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chaidir Husein Bin Husein berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda

sebesar,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Subsidair 6(enam) bulan kurungan. Dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. .Kapal KM Seribu Dinar, No.65/QQc.

2. Dokumen berupa :

) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan No. 523.3/19/DKP/2008, tanggal 10 maret 2008 ;

) 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan No. PK.650/I/13/AD-LSM-2008, tanggal 29 Pebruari 2008 .

) 1(satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap ikan No.PK.655/I/12/AD-LSM-2008, Tanggal 29 Pebruari 2008 ;

) 1(satu) lembar Surat Kecakapan Nakhoda.

) 1(satu) lembar kecakapan KKM.

) 1(satu) lembar Surat izin berlayar (Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lhokseumawe).

3. Alat Navigasi berupa :

a. 1(satu) unit GPS merk Fruno Navigator GP-32.

b. 1(satu) unit Radio merk Super Star 2400 MKII.

c. 1(satu) unit Kompas Magnet.

d. GPS Fruno Color Vidio Sounder FVC-667.

4.1(satu) set Pukat Langgar, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah); .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIDIR HUSEIN Bin HUSEIN tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penangkapan ikan di

wilayah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau dapat diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan.

3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. .Kapal KM Seribu Dinar, No.65/QQc.

2. Dokumen berupa :

a.1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan No. 523.3/19/DKP/2008, tanggal 10 maret 2008 ;

b.1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan No. PK.650/I/13/AD-LSM-2008, tanggal 29 Pebruari 2008 .

c.1(satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap ikan No.PK.655/I/12/AD-LSM-2008, Tanggal 29 Pebruari 2008 ;

d.1(satu) lembar Surat Kecakapan Nakhoda.

e.1(satu) lembar kecakapan KKM.

f.1(satu) lembar Surat izin berlayar (Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lhokseumawe).

3. Alat Navigasi berupa :

a 1(satu) unit GPS merk Fruno Navigator GP-32.

b. 1(satu) unit Radio merk Super Star 2400 MKII.

c. 1(satu) unit Kompas Magnet.

d.GPS,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. GPS Fruno Color Vidio Sounder FVC-667.

4.1(satu) set Pukat Langgar, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

5.. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan **T.RUSLI ZAKARIA,SH** Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan akta N0.04/Akta Pid/2008/PN-LSM.Dan permintaan Banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukann memori Banding, tanggal 01 September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2008 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2008 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selama tenggang waktu 7(tujuh) hari, terhitung sejak tgl surat pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu tertanggal. 3 September 2008. No:W1.U2 /1380/HK/01/IX/2008;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Agustus 2008 No:80/Pid.B/2008/PN-LSM Yang dimohon banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, kecuali mengenai status barang bukti dirampas untuk negara oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal, 11 Agustus 2008 No.80/Pid.B/2008/PN-LSM.harustlah diubah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

-) Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tanggal 11 Agustus 2008 No:80/Pid.B/2008/PN-LSM,sekarang mengenai barang bukti berupa :

1..Kapal KM Seribu Dinar, No.65/QQc.

2. Dokumen berupa :

a.1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan No. 523

b.1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan No. PK.650/I/13/AD-LSM-2008, tanggal 29 Pebruari 2008 .

c.1(satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap ikan No.PK.655/I/12/AD-LSM-2008, Tanggal 29 Pebruari 2008;

d.1(satu) lembar Surat Kecakapan Nakhoda.

e.1(satu) lembar kecakapan KKM.

f.1(satu) lembar Surat izin berlayar (Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lhokseumawe).

3. Alat Navigasi berupa :

a 1(satu) unit GPS merk Fruno Navigator GP-32.

b. 1(satu) unit Radio merk Super Star 2400 MKII.

c.1(satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) unit Kompas Magnet.
- d. GPS Fruno Color Vidio Sounder FVC-667.

4.1(satu) set Pukat Langgar,

dirampas untuk Negara ;

) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 80/Pid.B/2008/PN-LSM untuk selebihnya ;

) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,-,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Selasa tanggal 11 Nopember 2008 oleh kami : NY.HJ.ROOSLYA HAMBALI, SH sebagai Ketua Majelis BACHRIN NOOR,SH dan EFFENDY GAYO,SH..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 September 2008 No: 114 /PID/2008/PT-BNA. Ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka ntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh, Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BACHRIN NOOR,SH

NY.HJ. ROOSLYA HAMBALI,SH

2. H.EFFENDY GAYO,SH.MH.

Panitera Pengganti

NUR AFIFAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. M. YUSUF USMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapkan,.....



Jdihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Kutacane dengan surat Dakwaan dari Jaksa untut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 WIB. setidak-tidaknya pada Kec.Babussalam, Kab.Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 WIB. masyarakat Desa Terutung Padi ada berkumpul di Mesjid Jami' Desa Terutung Padi, dalam rangka musyawarah bahwasanya korban Usman Pinem dituduh sebagai peracun atau memegang ilmu hitam dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa I ada mengutarakan bahwa pernah melihat korban dengan tanpa busana mengelilingi rumah Terdakwa I, dan setelah kejadian tersebut anak terdakwa I langsung jatuh sakit kemudian terdakwa I membawa anaknya ke dukun dan dukun mengelilingi rumah Terdakwa I dengan tanpa busana hanya dilakukan oleh orang yang memegang ilmu hitam kemudian dalam musyawarah tersebut juga Terdakwa II mengungkapkan kepada Masyarakat bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi anak terdakwa II mengalami sakit setelah dipegang oleh korban dengan cara memutar kepala anak terdakwa II ke arah korban dan setelah itu terdakwa II terdakwa II membawa anaknya pulang dan sesampainya dirumah anak terdakwa II mengalami panas badan dan bibirnya pecah-pecah lalu muntah darah dan terdakwa II membawa anak ke dokter dan berobat ke dukun namun tidak sembuh juga dan setelah dibawa berobat ke korban, anak terdakwa II dapat disembuhkan dan terdakwa II berpendapat bahwa yang membuat anak terdakwa II sakit adalh korban. Kemudian berdasar keterangan terdakwa I dan terdakwa II korban pernah diangkat sumpah oleh Ustad Fatani Harahap dengan isi sumpah adalah jika benar korban memegang ilmu hitam, segala penyakit manusia turun kepada korban dan mati ikhlas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau korban memegang racun dan berdasarkan keterangan terdakwa I dan II di depan musyawarah masyarakat Desa

Terutung,

Terutung Pedi maka keluarlah surat Nomor Kep Des 200/D/TRT/P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 yang isinya pengusiran terhadap korban dari Desa Terutung Pedi.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana supaya Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana merusak kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Pengusiran Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 28 Nopember 2006, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Telah tidak terbukti terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 1. **Sabaruddin** telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Dakwaan salah alamat (error in persona) dari fakta-fakta dipersidangan dan alat bukti, surat keterangan Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005, telah ternyata bahwa yang menuduh sdr. Usman Pinem sebagai peracun / pemegang ilmu hitam adalah masyarakat/warga Desa Terutung Pedi, bukan para terdakwa ;

Berdasarkan,.....

3. Berdasarkan hal tersebut, Penasehat hukum terdakwa-terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar :

- Membebaskan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya pada tanggal 31 Januari 2007 No.61/Pid.B/2006/PN-KC, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **Abdul Muthalib**.dan terdakwa 2. **Sabaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Merusak Kehormatan Dan Nama Baik Seseorang** ” ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Pengusiran Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Kuasa hukum dari para terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan T.BUNAANI,SH .Panitera Pengadilan Negeri Kutacane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Januari 2007 No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC, dan telah pula diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum, atas permintaan/permohonan banding dari Kuasa hukum para terdakwa tersebut, pada 07 Februari 2007, No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Kuasa hukum para terdakwa, dan terdakwa (Pembanding) maupun Penuntut Umum (Terbanding) secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 07 Maret 2007, Nomor: W1.Dm.Hn.01.10-234 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal diberitahukan yaitu tanggal 07 Maret 2007 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Kuasa hukum para terdakwa tersebut, telah menyerahkan Memori Banding yang diterima dihadapan T.BUNAANI,SH .Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 27 Februari 2007, No.01/AKTA.PID/2007/PN.KC ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para terdakwa, telah diberitahukan dan penyerahan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2007, Nomor:01/Pen.Pid/2007/PN-KC ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 januari 2007, No.61/Pid/B/2007/PN.KC, yang dimohonkan banding oleh Kuasa hukum para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini atas nama terdakwa 1. **Abdul Muthalib** dan terdakwa 2. **Sabaruddin** tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang telah diajukan Pembanding/Kuasa Hukum para terdakwa dalam perkara ini tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tersebut : oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang - Undang dan peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI,.....

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 Januari 2007, No.61/Pid/B/2007/PN.KC, tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : RABU , tanggal 12 MARET 2008 oleh kami: YASRIN NAZIR NASUTION,SH sebagai Ketua Majelis H. MUHAMMAD YA'KUB, SH.MH, dan M.YUSUF HR,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 JANUARI No.4/ PID / 2008 / PT-ACEH, ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh IWAN.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

d,t,o

d,t,o

1. H.MUHAMMAD YA'KUB,SH.MH.

YASRIN NAZIR

NASUTION,SH

d,t,o

2. M. YUSUF HR, SH

Panitera Pengganti,

d,t,o

I W A N. SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Drs.M.YUSUF USMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)